

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2015 SERI B.1

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN
VALIDASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2015**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dibuat peraturan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Validasi data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BA-12/wpj.22/KP.06/2014 tanggal 3 Januari Tahun 2014, terhadap peraturan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
8. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pemerintahan dan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor KEP-54/A/2003, KEP-973-011 Tahun 2003, Nomor 973-012 tanggal 10 Maret 2003 tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 1, Seri A.1);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 26, Seri B.1);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri A.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN VALIDASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2015**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah KPP Pratama Cirebon;
6. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Cabang Sumber;
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya dapat disingkat PAD adalah bagian dari Pendapatan Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
8. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Cirebon;
9. Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya dapat disingkat PBB-P2;
10. Inventarisasi adalah kegiatan menginventarisir data PBB-P2 dengan cara memisahkan antara realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2;
11. Validasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan kevalidan data realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2 yang ada telah sesuai dengan data pada Kantor Kas Daerah.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kegiatan Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), adalah inventarisir dan validasi data piutang PBB-P2 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : BA-12 / wpj.22 / KP.06 / 2014 tanggal 3 Januari 2014.

- (2) Kegiatan Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan yang meliputi :
 - a. Evaluasi data administrasi kantor;
 - b. Inventarisasi data ketetapan dan realisasi penerimaan; dan
 - c. Validasi besarnya tunggakan.
- (3) Hasil validasi besarnya tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai data pendukung pelaksanaan proses penghapusan data piutang.

BAB III
TIM PELAKSANA
Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibentuk Tim Pelaksana Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Struktur Organisasi Tim Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (3) Keanggotaan Tim Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat, KPP Pratama, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Sumber, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 4

Mekanisme kegiatan Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), diatur :

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Sumber menyiapkan :
 - a. Soft copy data pembayaran PBB-P2;
 - b. Dalam hal terdapat data pembayaran yang dilaksanakan pasca jatuh tempo, maka dilengkapi dengan data jumlah tunggakan pengenaan sanksi denda administrasi keterlambatan pembayaran.
2. Dinas Pendapatan Daerah menyiapkan data administrasi kantor :
 - a. Realisasi penerimaan per 31 Desember (akhir Tahun Anggaran)
 - b. Data Laporan realisasi penerimaan PBB-P2 per 31 Desember (akhir tahun anggaran) per kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
3. Berdasarkan Soft copy dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Sumber dan data administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, Dinas Pendapatan Daerah mengevaluasi besarnya ketetapan dan realisasi penerimaan PBB-P2.
4. Pembahasan dan penandatanganan Berita Acara hasil inventarisasi dan validasi data piutang pajak mulai Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

5. Tim Pelaksana Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menyampaikan Berita Acara hasil Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada angka 4, kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai data dalam pelaksanaan penagihan.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan validasi data piutang PBB-P2.
- (2) Tim Pelaksana Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2015

BUPATI CIREBON,

TDD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 14 SERI E.1